



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 21
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengharmonisasian dan penyelarasan kebutuhan di dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan kondisi kewilayahan yang ada, ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 56);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 21) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Magelang:

1. Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 26);
2. Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 34);
3. Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 37);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Desa dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
 - (2) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.
 - (3) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pendaftaran Pemilih;
 - d. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - e. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - f. Seksi Keamanan; dan
 - g. Seksi Umum dan Perlengkapan.
 - (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh seorang Ketua Seksi dan dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih anggota sesuai kebutuhan.
 - (5) Honorarium Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD.
 - (6) Pemerintah Desa dapat menganggarkan honorarium untuk Panitia Pemilihan Desa pada APBD Desa selain yang telah dianggarkan dalam APBD dengan besaran honorarium sesuai dengan standardisasi honorarium Panitia Pemilihan Desa yang dibiayai APBD.
 - (7) Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
 - (8) Panitia Pemilihan Desa melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Desa Terpilih.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf k Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba; dan
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- (2) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia atau fotokopi KTP sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
 - 1. fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - 2. fotokopi ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan program muadalah dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala kantor kementerian agama setempat; atau
 - 3. fotokopi ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - g. dihapus;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau surat pernyataan bahwa telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik karena pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
 - j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
 - k. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah atau puskesmas, surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari rumah sakit milik pemerintah atau pemerintah daerah dan surat Keterangan Bebas Narkoba dari rumah sakit milik pemerintah atau pemerintah daerah sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k; dan

1. surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 54 diubah serta ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 54 dihapus, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
 - (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut, pas foto atau nama Calon Kepala Desa yang tercantum dalam surat suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa.
 - (3) Pemilih melipat kembali surat suara yang telah dicoblos dan memasukkannya ke kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS.
 - (4) dihapus.
 - (5) dihapus.
 - (6) Pemilih tunanetra, tunadaksa, sakit atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
 - (7) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 62 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Penetapan calon terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu) diatur sebagai berikut:
 - a. calon terpilih yaitu Calon Kepala Desa yang memenangkan TPS dengan jumlah lebih banyak;
 - b. dalam hal jumlah TPS yang dimenangkan sama, calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara lebih unggul pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak;
 - c. dalam hal perolehan suara Calon Kepala Desa pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf b sama, calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara lebih unggul pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak berikutnya; dan
 - d. dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang pada semua TPS, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
- (3a) Penetapan calon terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) diatur sebagai berikut:
 - a. calon terpilih yaitu Calon Kepala Desa yang memenangkan Wilayah

- Pemilihan terbanyak;
- b. dalam hal jumlah Wilayah Pemilihan yang dimenangkan sama, calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara lebih unggul pada Wilayah Pemilihan dengan jumlah suara sah terbanyak; dan
 - c. dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada semua Wilayah Pemilihan, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
- (5) Penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 September 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001